



PUTUSAN
Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Sdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

XXXXX, bertempat tinggal XXXXXXXXXXXX, Lakessi, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap, Lekessi, Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lili Hernawati, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di BTN Batu Lappa Blok C No. 18, Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan Indonesia berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 April 2024, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 29 April 2024, Nomor 100/SK/IV/2024/PN Sdr, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

XXXXX, bertempat tinggal di XXXXXXXX, Lakessi, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan sekarang bertempat tinggal di Desa Lainungan, di belakang Kantor Desa Lainungan (rumah orang tua Tergugat atas nama XXXXXX), Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidrap, sebagai **Tergugat I**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 29 April 2024 dalam Register Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Sdr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:
Adapun alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai ini adalah sebagai berikut :



1. Bahwa Penggugat adalah Istri sah dari Tergugat yang menikah di Kabupaten Sidenreng Rappang pada tanggal 20 November 2015 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7314-KW-2011 2015-0002 yang dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Hindu bernama WA KUPE dan tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tertanggal 20 November 2015.
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai Suami Istri di kediaman Orang Tua Penggugat di Jalan SKPD Kelurahan Arawa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang.
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Anak pertama bernama XXXXX XXXXX umur 6 tahun dan anak kedua bernama XXXXXberumur 3 tahun dan saat ini kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut diasuh oleh Penggugat.
4. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dalam ikatan perkawinan, Tergugat selalu bersikap kasar dan marah kepada Penggugat tanpa diketahui penyebabnya. Tergugat juga selalu mempertanyakan soal penggunaan uang yang sudah diberikannya kepada Penggugat.
5. Tergugat egois dan selalu merasa dirinya benar yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar hanya karena masalah kecil, dan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Lainungan dan membawa semua pakaiannya apabila Tergugat marah kepada Penggugat dan meminta kepada Penggugat agar menggugat cerai di Pengadilan.
6. Bahwa akibat sikap dan perlakuan Tergugat tersebut, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, tidak harmonis dan tidak bahagia dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran terus menerus;
7. Bahwa pada pada bulan September 2022 Tergugat meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat di Lainungan dan sejak saat itu Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat. Tergugat hanya sekali-kali datang mengunjungi anaknya di rumah orang tua Penggugat;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih lamanya dan tidak dapat rukun sebagai suami isteri karena tidak terjadi lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat.
9. Bahwa sebelumnya, sekitar satu tahun lamanya Pemuka Agama Hindu Towani sudah melakukan mediasi dan memberikan nasehat kepada Tergugat agar mengubah sikapnya kepada Penggugat, namun Tergugat tetap pada sikapnya yang kasar dan selalu marah tanpa alasan. Demikian juga kepada Penggugat sudah dinasehati dan diberikan pandangan dan



pendapat oleh Pemuka Agama Hindu Towani agar melakukan perdamaian dengan Tergugat namun juga tidak berhasil.

10. Bahwa dalam adat kebiasaan masyarakat Hindu Towani (Tolotang) di Kabupaten Sidenreng Rappang apabila hendak melakukan perceraian, maka harus atas sepengetahuan dan persetujuan Pemuka Agama Hindu Towani.

11. Bahwa Pemuka Agama Hindu Towani sudah melakukan mediasi dan memberikan nasehat kepada Tergugat namun Tergugat tidak mengubah sikapnya yang kasar dan pemaarah kepada Penggugat, maka Penggugat dan Tergugat membuat Surat Pernyataan Ikrar Cerai dengan Nomor 001/HT/III/2024 tertanggal Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Majelis Agama Hindu Towani Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang;

12. Bahwa akibat tidak adanya keharmonisan antara Penggugat dan Tergugat, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi sesuai tujuan perkawinan sebagaimana diatur pada Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi bahwa:

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Bahwa atas dasar uraian tersebut diatas, maka gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. yang berbunyi :

“Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri”.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini mohon kiranya memberi putusan dengan Amar sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan cerai Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memutuskan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Subsidiar :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberi putusan menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex equo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang telah dipanggil secara sah dengan patut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

- 1) Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7314-KW-20112015-0002 antara XXXXX dan XXXXX dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 20 November 2015, diberi tanda P-1;
- 2) Fotokopi Surat Pernyataan Ikrar Cerai Nomor 001/HT/III/2024 antara XXXXX dan XXXXX dikeluarkan oleh Pemuka Agama Hindu Towani Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 5 Marer 2024, diberi tanda P-2;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat dalam persidangan telah mengajukan 2 (dua) Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu :

1. Saksi XXXXX
 - Bahwa Penggugat XXXXX dan Tergugat XXXXX merupakan suami istri;
 - pernikahan secara adat dihadapan pemuka agama yang bernama Wa Kupe di Soangnge pada tahun 2015 namun Saksi tidak mengingat tanggal pernikahannya;
 - Bahwa Penggugat XXXXX dan Tergugat XXXXX tinggal bersama Saksi di rumah Saksi di Soangnge selama dalam ikatan pernikahan;
 - Bahwa Sepengetahuan Saksi, Penggugat XXXXX dan Tergugat XXXXX ingin bercerai karena Tergugat XXXXX selalu marah dan membesar-besarkan masalah kecil. Tergugat XXXXX sering mengancam Penggugat XXXXX untuk bercerai jika sedang marah kemudian Tergugat XXXXX pergi meninggalkan rumah lalu akan kembali lagi setelah beberapa hari. Penggugat XXXXX dan Tergugat XXXXX sering bertengkar dihadapan Saksi;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, masalah yang menjadi penyebab pertengkar Penggugat XXXXX dan Tergugat XXXXX yakni keuangan. Tergugat XXXXX kerap menanyakan uang belanja yang diberikan kepada Penggugat XXXXX;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat XXXXX tidak tinggal bersama Penggugat XXXXX lagi saat ini karena Tergugat XXXXX telah pergi meninggalkan rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan tidak pernah kembali lagi;
- mempunyai 1 (satu) orang anak, Penggugat XXXXX dan Tergugat XXXXX pernah akan bercerai namun dimediasi dan dinasehati oleh pemuka agama sehingga Penggugat XXXXX dan Tergugat XXXXX rujuk kembali namun Tergugat XXXXX kembali melakukan hal yang sama lagi dan telah meninggalkan rumah sehingga Penggugat XXXXX yakin untuk bercerai;
- Bahwa terdapat 2(dua) orang anak dari pernikahan Penggugat XXXXX dan Tergugat XXXXX yakni XXXXX XXXXX berusia 6 (enam) tahun dan XXXXXberusia 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Penggugat XXXXX dan Tergugat XXXXX telah bercerai secara adat dihadapan pemuka agama yang bernama Wa' Kismanto pada bulan Maret 2024 dan disaksikan oleh Saksi sebagai saksi pihak wanita dan Satriani, adik dari Tergugat XXXXX, sebagai saksi dari pihak pria;
- Bahwa anak-anak Penggugat XXXXX dan Tergugat XXXXX saat ini tinggal bersama Penggugat XXXXX di rumah Saksi;
- Bahwa Tergugat XXXXX pernah memberikan uang belanja kepada anak-anaknya namun tidak rutin dan Tergugat XXXXX memberikan uang belanja kepada anak-anaknya tidak pernah lebih dari Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

2. Saksi XXXXX

- Bahwa Penggugat XXXXX dan Tergugat XXXXX merupakan suami istri;
- pernikahan secara adat dihadapan pemuka agama yang bernama Wa Kupe di Soangnge pada tahun 2015 namun Saksi tidak mengingat tanggal pernikahannya;
- Bahwa Penggugat XXXXX dan Tergugat XXXXX tinggal bersama Saksi di rumah Saksi di Soangnge selama dalam ikatan pernikahan;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Penggugat XXXXX dan Tergugat XXXXX ingin bercerai karena Tergugat XXXXX selalu marah dan membesar-besarkan masalah kecil. Tergugat XXXXX sering mengancam Penggugat XXXXX untuk bercerai jika sedang marah kemudian Tergugat XXXXX pergi meninggalkan rumah lalu akan kembali lagi setelah beberapa hari. Penggugat XXXXX dan Tergugat XXXXX sering bertengkar dihadapan Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, masalah yang menjadi penyebab pertengkar Penggugat XXXXX dan Tergugat XXXXX yakni



keuangan. Tergugat XXXXX kerap menanyakan uang belanja yang diberikan kepada Penggugat XXXXX;

- Bahwa Tergugat XXXXX tidak tinggal bersama Penggugat XXXXX lagi saat ini karena Tergugat XXXXX telah pergi meninggalkan rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan tidak pernah kembali lagi;

- mempunyai 1 (satu) orang anak, Penggugat XXXXX dan Tergugat XXXXX pernah akan bercerai namun dimediasi dan dinasehati oleh pemuka agama sehingga Penggugat XXXXX dan Tergugat XXXXX rujuk kembali namun Tergugat XXXXX kembali melakukan hal yang sama lagi dan telah meninggalkan rumah sehingga Penggugat XXXXX yakin untuk bercerai;

- Bahwa terdapat 2 (dua) orang anak dari pernikahan Penggugat XXXXX dan Tergugat XXXXX yakni XXXXX XXXXX berusia 6 (enam) tahun dan XXXXX berusia 3 (tiga) tahun;

- Bahwa Penggugat XXXXX dan Tergugat XXXXX telah bercerai secara adat dihadapan pemuka agama yang bernama Wa' Kismanto pada bulan Maret 2024 dan disaksikan oleh Saksi sebagai saksi pihak wanita dan Satriani, adik dari Tergugat XXXXX, sebagai saksi dari pihak pria;

- Bahwa anak-anak Penggugat XXXXX dan Tergugat XXXXX saat ini tinggal bersama Penggugat XXXXX di rumah Saksi;

- Bahwa Tergugat XXXXX pernah memberikan uang belanja kepada anak-anaknya namun tidak rutin dan Tergugat XXXXX memberikan uang belanja kepada anak-anaknya tidak pernah lebih dari Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah gugatan beralasan dan tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim tetap mempertimbangkan bukti-bukti Penggugat;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu apakah antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 Rbg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya dan untuk membuktikan dalil gugatannya di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 dan P-2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7314-KW-20112015-0002 bahwa pada tanggal tanggal 20 November 2015 telah dilangsungkan perkawinan antara XXXXX dengan XXXXX secara agama Hindu dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama WA KUPE dan bukti P-1 tersebut bersesuaian dengan keterangan Para Saksi yang merupakan ibu dan saudara dari Penggugat yang pada pokoknya bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang dilangsungkan dengan tata cara perkawinan adat Hindu Tolotang didepan pemuka agama Hindu Tolotang yang disebut sebagai Wa'e karena Penggugat dan Tergugat beragama Hindu Tolotang dan yang saat itu menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah WA KUPE serta Para Saksi hadir saat perkawinan Penggugat dan Tergugat. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut juga telah dicatatkan pada Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal tanggal 20 November 2015 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7314-KW-20112015-0002, sehingga perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana Perceraian dapat terjadi karena alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;



- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi XXXXX dan Saksi XXXXX yang menerangkan bahwa Tergugat selalu marah dan membesar-besarkan masalah kecil. Tergugat sering mengancam Penggugat untuk bercerai jika sedang marah kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah lalu akan kembali lagi setelah beberapa hari, bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya juga pernah akan bercerai namun dimediasi dan dinasehati oleh pemuka agama (Wa'e) sehingga Penggugat dan Tergugat rujuk kembali namun Tergugat kembali melakukan hal yang sama lagi dan telah meninggalkan rumah sehingga Penggugat yakin untuk bercerai. Dan saat ini Tergugat tidak tinggal bersama Penggugat lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan tidak pernah kembali lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Surat Pernyataan Ikrar Cerai Nomor 001/HT/III/2024 antara XXXXX dan XXXXX dikeluarkan oleh WA' KISMANTO selaku Pemuka Agama Hindu Towani Tolotang Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, tanggal 5 Marer 2024 yang pada pokoknya telah diadakan/dilakukan perceraian dengan kesepakatan kedua belah pihak, bukti surat tersebut juga dikuatkan dengan keterangan Para Saksi terutama Saksi XXXXX yang menjadi Saksi dan juga ikut bertanda tangan dalam P-2 bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian di depan Pemuka Agama Hindu Tolotang/Towani;

Menimbang, bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 543.K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa sehingga berdasarkan uraian fakta-fakta di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak 2 (dua) tahun lalu secara berturut-turut menunjukkan ketidakharmonisan diantara keduanya sehingga antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan oleh karenanya menurut Majelis Hakim,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tidak mampu untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya lagi, dan Penggugat serta Tergugat yang tidak tinggal bersama selama 2 (dua) tahun, merupakan fakta adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, Karena bagaimanapun tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal tanpa adanya suatu perselisihan (*vide*, putusan MA-RI No.1354 K/Pdt/2001 tanggal 8 September 2003) dan sudah tidak ada harapan Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga seperti yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 :

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

sehingga alasan-alasan tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, apalagi Penggugat dan Tergugat juga sudah bercerai di depan Pemuka Agama Hindu Towani Tolotang;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dapat dibuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang dipandang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut, maka hal tersebut dapat menjadi alasan untuk putusnya perkawinan karena perceraian sebagaimana ketentuan pasal 38 huruf b jo pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya tuntutan pokok Penggugat pada petitum angka 2 (dua) agar Pengadilan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya menurut Majelis beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengatur sebagai berikut:

“Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu”;



Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan tersebut, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, mengenai rumusan hukum kamar perdata umum yang menyebutkan bahwa:

“dengan berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan berlangsung dan tempat terjadinya perceraian”.

Menimbang, bahwa oleh karena telah dipertimbangkan di atas bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian dan demi tertibnya administrasi dan berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang untuk dicatatkan perihal perceraian tersebut ke dalam buku Register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan dan oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum membayar biaya ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 149 RBg, Pasal 38 huruf b jo pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, agar dicatat dalam Register yang diperuntukkan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024, oleh kami, Masdiana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Otniel Yuristo Yudha Prawira, S.H., M.H. dan Yasir Adi Pratama, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Sdr tanggal 29 April 2024, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Andi Irriana Dalatongeng Sulolipu, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Otniel Yuristo Yudha Prawira, S.H., M.H.

Masdiana, S.H., M.H.

Yasir Adi Pratama, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Irriana Dalatongeng Sulolipu, S.H., M.H..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
2.....Mater			
ai	:	Rp	10.000,00;
3.....Reda	:	Rp	10.000,00;
ksi			
4.....ATK	:	Rp	100.000,00;
.....			
5.....PNB	:	Rp	20.000,00;
P Relas Penggilan Pertama			
6.....PNB	:	Rp	10.000,00;
P Surat Kuasa			
7.....Biaya	:	Rp	30.000,00;
Sumpah.....			
8.....Biaya	:	Rp	56.000,00;
Panggilan			
9. Leges.....	:	Rp	10.000,00;
Jumlah	:	Rp	276.000,00;

(dua ratus tujuh puluh enama ribu rupiah)